



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang tertuang dalam




dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026.

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh *stake holders* yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Wonosari, 13 Februari 2023
Pit. KEPALA,
SEKRETARIS DINAS



Drs. Yuda Haryanto
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19651005 199603 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dicanangkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Dari 2 (dua) IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa keduanya tercapai dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan hasil dari pengerahan sumber daya yang ada, dukungan, dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.



Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan sebagai upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu :

1. Peningkatan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral secara intensif;
2. Penyiapan Sumber Daya Manusia yang lebih andal dan kompeten;
3. Peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik;
4. Pengembangan sistem teknologi Informasi untuk layanan investasi;
5. Peningkatan inovasi promosi penanaman modal dan pengembangan investasi daerah.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja "tuntas" berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasis manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat pada pemerintah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	2
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	7
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2021- 2026.....	9
B. Rencana Kinerja 2022	13
C. Perjanjian Kinerja 2022	15
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	19
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	20
D. Realisasi Anggaran	37
BAB IV : PENUTUP	39
LAMPIRAN	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai	6
Tabel 2.1	Sasaran strategis dan indikator kinerja	10
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	11
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Program	12
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan	14
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022	16
Tabel 3.1	Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022	19
Tabel 3.3	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	21
Tabel 3.4	Evaluasi Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	23
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah.....	24
Tabel 3.6	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	26
Tabel 3.7	Evaluasi Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	31
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Program pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	32
Tabel 3.9	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	34
Tabel 3.10	Evaluasi Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	35
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	35
Tabel 3.12	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2022 ..	5
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan pada Akhir Tahun 2022	6
Gambar 3.1	Proses Pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP)	23
Gambar 3.2	Temu Bisnis Tahun 2022	28
Gambar 3.3	Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul 2022	29
Gambar 3.4	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS	30



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Realisasi Investasi Kabupaten Gunungkidul.....	26
---	----



BAB /

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah



berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022, maka LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2022 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2022. Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 147 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- f. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan advokasi;
- h. Pengembangan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- i. Pelaksanaan promosi penanaman modal;
- j. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal;
- k. Pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengendalian penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- l. Pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan dinas;
- m. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- n. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;




- o. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- q. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- r. Pengelolaan UPT.

2. Struktur Organisasi

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan



- c. Substansi Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 - 1) Kelompok Substansi Promosi
 - 2) Kelompok Substansi Investasi
- d. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, yang terdiri dari :
 - 1) Kelompok Substansi Pelayanan
 - 2) Kelompok Substansi Data
- e. Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, yang terdiri dari :
 - 1) Kelompok Substansi Pengaduan dan Advokasi
 - 2) Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 40 orang pada akhir Tahun 2022 yang terdiri dari 18 orang PNS, 4 orang CPNS dan 18 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Adapun jabatan struktural di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 12 jabatan, terdiri dari eselon III = 4 jabatan dan eselon IV = 8 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 10 orang.

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2022



Sumber : Subbagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Sedangkan komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai

No.	Golongan/Ruang	Bezetting 31 - 12 - 2022
1	I/a – I/d	-
2	II/a – II/d	1
3	III/a – III/d	18
4	IV/a – IV/e	3
	Jumlah	22

Sumber : Subbagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2022



Sumber : Subbagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kendala tata ruang dengan belum adanya review terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan belum ditetapkannya dokumen RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten) yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi potensi investasi secara detail;
2. Dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih relatif kurang termasuk di Kawasan Peruntukan Industri;
3. Pengembangan investasi belum optimal dilaksanakan karena keterbatasan sumberdaya;
4. Kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas;
5. Sarana prasarana penunjang yang belum memadai sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Peningkatan investasi sangat diperlukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berfokus pada strategi perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pencapaian Kabupaten Gunungkidul sebagai destinasi wisata yang terkemuka dan berbudaya. Melalui perbaikan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, maka seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten menjadi lebih cepat terlayani dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.



Berdasarkan analisis permasalahan terhadap beberapa isu strategis tersebut, maka dirumuskan beberapa upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral secara intensif;
2. Penyiapan Sumber Daya Manusia yang lebih andal dan kompeten;
3. Peningkatan serta pengembangan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik;
4. Pengembangan sistem teknologi Informasi untuk layanan investasi;
5. Peningkatan inovasi promosi penanaman modal dan pengembangan investasi daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, dirumuskan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peningkatan investasi berbasis potensi unggulan daerah.



Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran strategis dan indikator kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani
2	Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 370/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Rumus : $\frac{\sum \text{data pemohon tertangani}}{\sum \text{data pemohon}} \times 100\%$ Tipologi data : Non Kumulatif
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Rumus : $\frac{\sum \text{realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun } n - \sum \text{realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu } (n-1)}{\sum \text{realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu } (n-1)} \times 100\%$ Tipologi data : Non Kumulatif

2. Program-program

Berdasarkan IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Nomor 10/KPTS/2022 tentang Indikator Kinerja Program Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah dengan melaksanakan program prioritas :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal



Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha dengan melaksanakan program prioritas :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sedangkan program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

**Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program**

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Permohonan Perizinan Berusaha yang diterbitkan}}{\sum \text{Permohonan Perizinan Berusaha}} \times 100\%$ Tipologi data : Non kumulatif
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang terkelola dengan baik	Rumus : $\frac{\sum \text{Data Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang Diterbitkan}}{\sum \text{Data Permohonan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha}} \times 100\%$ Tipologi data : Non kumulatif
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terfasilitasi	Rumus : $\frac{\text{Realisasi Layanan Pengembangan Penanaman Modal}}{\text{Target Layanan Pengembangan Penanaman Modal}} \times 100\%$ Tipologi data : Non kumulatif



**Laporan Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2022**

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Layanan Promosi Penanaman Modal yang terfasilitasi	Rumus : $\frac{\text{Realisasi Promosi Penanaman Modal}}{\text{Target Promosi Penanaman Modal}} \times 100\%$ Tipologi data : Non Kumulatif
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Rumus : $\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal}}{\text{Target Pelaksanaan Penanaman Modal}} \times 100\%$ Tipologi data : Non Kumulatif
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	Rumus : $\frac{\text{Rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan}}{\text{Target}} \times 100\%$ Tipologi data : Non kumulatif

B. RENCANA KINERJA 2022

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.



Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. Pada dasarnya RKT 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2022 merupakan target tahun pertama dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Persen	91



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persen	31,10
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Indeks	80,46

C. PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun pertama dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/ 2022 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor



DPPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/ 2022 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	persen	91
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	persen	31,10

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 199.850.000,00	APBD
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 82.600.000,00	APBD
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 242.951.300,00	APBD
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 383.219.500,00	APBD DAK
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 255.102.500,00	APBD



**BAB
III**

**AKUNTABILITAS
KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata



Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah



Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022. Pencapaian IKU tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	91,84	91	98,28	108	95	103,45
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	33,27	31,10	68,07	218,87	31,40	216,78



C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

	<p>Sasaran 1</p> <p><i>“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah ”</i></p>
--	---

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Penyelenggaraan pelayanan pada perizinan berusaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta Peraturan Menteri yang secara teknis mengatur mekanisme perizinan pada masing-masing bidang. Selain itu, proses pendaftaran sampai dengan penerbitan melalui aplikasi *Online Single Submission (OSS)* yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan berlaku untuk semua daerah. Sesuai dengan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senantiasa berusaha melaksanakan fungsinya dengan maksimal untuk mewujudkan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah.

Pencapaian target sasaran ini, berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 370/KPTS/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator Kinerja Utama yang pertama ialah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani.



Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani diformulasikan dengan menghitung persentase dari jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan yang tertangani dibagi dengan jumlah data pemohon perizinan dan non perizinan secara keseluruhan dalam kurun waktu satu tahun.

Pencapaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	91,84	91	98,28	108	Sangat tinggi	95	103,45
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					108	Sangat tinggi	95	103,45

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 108% yang masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Indikator kinerja Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani menunjukkan bahwa sejauh mana layanan akses perizinan dan non perizinan yang telah diajukan oleh pemohon dapat diproses hingga sampai pada penerbitan izin atau sertifikat.

Apresiasi positif dari masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diterima terlihat dari jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk. Sepanjang tahun 2022 jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima sebanyak 9.764 permohonan dari target yang ditetapkan sebanyak 5000 permohonan atau terealisasi sebesar 198,28%. Sedangkan untuk jumlah izin atau sertifikat yang diterbitkan sepanjang tahun 2022 adalah sebanyak 9661 izin dari target yang ditetapkan sebanyak 5000 izin terbit atau



terrealisasi sebesar 193,22%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari meredanya kondisi pandemi covid-19 ditahun 2022 yang berdampak pada tren positif pemulihan berbagai sektor termasuk didalamnya perekonomian dan investasi.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan target tersebut antara lain adalah :

1. Fasilitasi dan kemudahan dalam mengurus perizinan

Demi mewujudkan pemberian kemudahan bagi investor dalam memproses perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyediakan informasi terkait syarat, mekanisme, prosedur, biaya, jangka waktu proses, dan mekanisme pengaduan secara terbuka baik melalui media informasi elektronik (*online* maupun *offline*) maupun non elektronik.

2. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan dan non perizinan

3. Komitmen, kerjasama serta etos kerja yang baik dari seluruh SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Optimalisasi dan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul

Pencapaian serta keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul dalam evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB) pada tahun sebelumnya senantiasa terus ditingkatkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kembali memperoleh penghargaan dari Kementerian PanRB sebagai role model penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori "Pelayanan Prima" ditahun 2022 ini. Salah satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan terus mengoptimalisasi dan mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Terwujudnya Mal Pelayanan Publik tersebut merupakan inisiasi kerjasama antara DPMPSTP Kabupaten Gunungkidul dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui mekanisme perjanjian pinjam pakai kawasan lantai 2 Terminal Tipe-A Dhaksinarga Wonosari.



Gambar 3.1
Proses Pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP)
Kabupaten Gunungkidul



Pencapaian target Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah terutama didukung oleh program-program prioritas yang mendukung sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal; dan
2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pencapaian program prioritas tersaji dalam tabel 3.4 Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah sebagai berikut.

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Program pada Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase layanan penanaman modal yang terfasilitasi	118,47	100,00	123,63	123,63	Sangat tinggi	100,00	123,63



**Laporan Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2022**

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
2	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang terkelola dengan baik	121,13	100,00	166,37	166,37	Sangat tinggi	100,00	166,37
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM				100,00	145	145	Sangat tinggi	100,00	145

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 145% termasuk kategori sangat tinggi.

Dalam melaksanakan Program Pelayanan Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp 230.351.300,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 229.908.800,00 (99,81%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 442.500,00 (0,19%). Sedangkan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp. 255.102.500,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp. 248.279.700,00 (97,33%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.822.800,00 (2,67%). Realisasi kedua program tersebut yang dirinci dalam tabel berikut :

**Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program pada Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah**

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	230.351.300,00	229.908.800,00	99,81	442.500,00	0,19
2.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	255.102.500,00	248.279.700,00	97,33	6.822.800,00	2,67
	Jumlah	485.453.800,00	478.188.500,00	98,50	7.265.300,00	1,50



Permasalahan:

1. Keterbatasan alokasi anggaran guna mendukung pemenuhan sarana prasarana pendukung Mal Pelayanan Publik (MPP) demi terciptanya peningkatan kualitas layanan perizinan dan non perizinan
2. Keterbatasan jumlah SDM yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Kondisi pemulihan pasca pandemi diberbagai sektor baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada proses pencapaian kinerja

Solusi:

1. Peningkatan inovasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP)

	<p>Sasaran 2</p> <p><i>” Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha ”</i></p>
--	---

Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi investor, karena memiliki berbagai macam potensi yang masih terbuka luas peluangnya untuk dikembangkan. Faktor penarik (*pull factors*) investasi di Kabupaten Gunungkidul ditopang oleh sektor pariwisata baik alam maupun buatan yang sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir.

Diluar peran sektor pariwisata, terdapat pula berbagai sektor lain yang memiliki prospek, peluang dan dukungan iklim investasi yang menjanjikan terutama dalam sektor industri, pertanian dan kelautan sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pada tahun 2022, realisasi pencapaian sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha menunjukkan tren positif.




Sebagaimana dalam tabel dibawah ini, realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, dengan pencapaian indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha sebesar 68,07% dari target capaian kinerja sebesar 31,10%. Pencapaian indikator kinerja pada sasaran ini menunjukkan kategori hasil yang sangat baik.

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	33,27	31,10	68,07	218,87	Sangat tinggi	31,40	216,78
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					218,87	Sangat tinggi	31,40	216,78

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 218,87% yang masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha menunjukkan bahwa sejauh mana investasi meningkat dari tahun sebelumnya.

Grafik 3.1
Realisasi Investasi Kabupaten Gunungkidul





Pertumbuhan investasi Kabupaten Gunungkidul menurut data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tertuang pada grafik diatas dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pada tahun 2018 realisasi investasi Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp. 122.927.304.301, meningkat menjadi sebesar Rp. 185.647.839.758 pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 realisasi investasi menyentuh angka Rp. 273.595.379.197 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 282.834.898.129 pada tahun 2021 yang lalu. Sementara itu, untuk tahun 2022 realisasi investasi berada diangka Rp. 475.350.674.950 dari target investasi yang sudah ditetapkan tahun 2022 ini sebesar Rp. 341.000.000.000. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi investasi dari tahun sebelumnya sebesar 68,07%. Sedangkan untuk realisasi investasi nasional sepanjang tahun 2022 sebesar Rp. 1.207,2 T atau mengalami pertumbuhan sebesar 34% dibandingkan tahun 2021.

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha tersebut telah dianggarkan sebesar Rp. 665.669.500 dan pada realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp. 627.340.600 atau sebesar 94,24%.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan target tersebut antara lain adalah :

1. Kemudahan bagi investor dalam akses terhadap pelayanan perizinan
2. Kondisi pandemi covid-19 yang mulai mereda dan memasuki masa pemulihan diberbagai sektor secara signifikan berdampak pada jumlah usaha mikro yang mendaftarkan layanan ke aplikasi OSS (*Online Single Submission*), sehingga data tersebut dapat dipantau dan secara langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan investasi, terutama dari sektor usaha mikro.
3. Komitmen, kerjasama serta etos kerja yang baik dari seluruh SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan serta tugas dibidang penanaman modal senantiasa berupaya melakukan inovasi dan terobosan untuk menarik investasi masuk ke Gunungkidul guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun program dan kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk merealisasikan hal tersebut diantaranya adalah :

1. Temu Bisnis

Penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan inovasi pelaksanaan workshop Temu Bisnis Tahun 2022 yang mengusung tema “Percepatan Investasi Kabupaten Gunungkidul” dengan *tagline* “Investasi Cerdas, Investasi di Gunungkidul” dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi serta gambaran potensi investasi yang berpeluang untuk dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul kepada calon investor. Selain itu, tujuan penyelenggaraan Temu Bisnis adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha atau calon investor agar dapat segera merealisasikan rencana investasinya di Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 3.2
Temu Bisnis Tahun 2022



2. Kajian Potensi Investasi

Bekerjasama dengan pihak ketiga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul membuat sebuah kajian potensi investasi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kajian ini merupakan agenda yang akan dilaksanakan secara kontinu

dengan mengkaji wilayah yang berbeda di Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya. Pada tahun 2022 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat dokumen Kajian Peta Potensi Investasi di Trase Jalan Kepek-Pantai Ngobaran Kapanewon Saptosari. Kajian tersebut berisikan potensi investasi yang mungkin dapat dikembangkan oleh calon investor di Trase Jalan Kepek-Pantai Ngobaran.

Selain itu, pada tahun 2022 ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga membuat video promosi investasi terkait dengan potensi siap jual di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Video ini berisikan tentang gambaran umum dan karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul serta beberapa titik potensial untuk berinvestasi diberbagai sektor. Video tersebut sudah dapat disaksikan melalui laman website dpmp.gunungkidulkab.go.id atau kanal Youtube DPMP Kabupaten Gunungkidul.

Gambar 3.3
Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022



3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS (*Online Single Submission*)

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi OSS kepada pelaku usaha dilakukan dalam rangka untuk memasyarakatkan perizinan online berbasis risiko serta memberikan pendampingan kepada para pelaku



usaha untuk dapat mengurus perizinan usahanya (melegalkan usaha). Kegiatan sosialisasi dan bimtek ini dilakukan pada tingkat Kalurahan dengan target audiens adalah para pelaku usaha dilingkungan Kalurahan bersangkutan.

Gambar 3.4
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS



Pencapaian target atas sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha terutama didukung oleh program-program prioritas yang mendukung sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pencapaian program prioritas tersaji dalam tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha sebagai berikut.



Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang terfasilitasi	100	100	100	100	Sangat tinggi	100	100
2	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Layanan Promosi Penanaman Modal yang terfasilitasi	100	100	100	100	Sangat tinggi	100	100
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	100	100	101,12	101,12	Sangat tinggi	100	101,12
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM				100	100,37	100,37	Sangat tinggi	100	100,37

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha, ditunjang dengan 3 (tiga) program prioritas, yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp. 199.850.000,00 dan dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp. 190.737.400,00 (95,44%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.112.600,00 (4,56%). Untuk Program Promosi Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp. 82.600.000,00 dan dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp. 82.110.450,00 (99,41%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 489.550,00 (0,59%). Sedangkan untuk Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dianggarkan sebesar Rp. 383.219.500,00 dan dalam



realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp. 354.492.750,00 (92,50%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 28.726.750,00 (7,50%). Secara rinci, penyerapan anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program pada Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	199.850.000	190.737.400	95,44	9.112.600	4,56
2	Program Promosi Penanaman Modal	82.600.000	82.110.450	99,41	489.550	0,59
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	383.219.500	354.492.750	92,50	28.726.750	7,50
	Jumlah	665.669.500	627.340.600	94,24	38.328.900	5,76

Permasalahan:

1. Kendala tata ruang dengan belum adanya review terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan belum ditetapkannya dokumen RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten) yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi potensi investasi secara detail;
2. Kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal tidak dapat menyerap anggaran secara maksimal dikarenakan sistem pengawasan pada OSS belum dapat digunakan pada semester I tahun 2022, sistem baru dapat digunakan pada bulan Agustus 2022 sehingga baru dapat menjadwalkan kegiatan inspeksi lapangan.

Oleh sebab itu, kegiatan kurang dalam penyerapan anggarannya, pada anggaran tahun 2022 pelaksanaan kegiatan pengawasan sudah terintegrasi dengan OPD sehingga tidak dapat dilakukan secara manual, harus melalui sistem *OSS-RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach)*.



Solusi:

1. Melaksanakan inovasi kegiatan promosi penanaman modal, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi promosi
2. Sosialisasi tentang pelayanan perizinan, kemudahan akses dan fasilitasi penanaman modal bagi pelaku usaha maupun calon investor
3. Peningkatan dukungan sarana prasarana dan infrastruktur untuk menarik investasi serta dukungan kerjasama lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah

	<p>Sasaran 3 <i>” Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ”</i></p>
--	---

Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalannya dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan perwujudan dalam melaksanakan kewajiban tersebut dan meningkatnya akuntabilitas kinerja menjadi sasaran yang harus dicapai oleh setiap Perangkat Daerah.

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai AKIP Perangkat Daerah ini merupakan sasaran penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Layanan Penanaman Modal Daerah dan Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha serta tidak tercantum dalam IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 ditargetkan sebesar A (80,46), dan sampai laporan ini disusun Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah sehingga dalam penghitungan pencapaian Sasaran



Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menggunakan perhitungan Nilai AKIP Perangkat Daerah t-1 atau nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2021. Realisasi Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 adalah 84,25 (A). Nilai AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2021 mengalami peningkatan 6,36% atau naik sebesar 5,04 dibanding tahun 2020 yang sebesar 79,21 (BB).

Pencapaian indikator kinerja pada Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,25	80.46	84,25 *)	104,71	Sangat tinggi	85,46	98,58
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					104,71	Sangat tinggi	85,46	98.58

*) Nilai AKIP Perangkat Daerah t-1 (tahun 2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah 104,71% dan berkategori sangat tinggi. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui capaian program dapat dilihat dari tabel berikut :



**Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	96,35	100	100	100	Sangat tinggi	100	100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100	Sangat tinggi	100	100

Dalam melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut dianggarkan sebesar Rp. 3.576.015.495 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp. 3.530.295.764 (98,72%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 45.719.731 (1,28%), yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.11 sebagai berikut :

**Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program pada Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.576.015.495	3.530.295.764	98,72	45.719.731	1,28
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.913.500	60.738.200	99,71	175.300	0,29
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.363.915.386	2.329.490.445	98,54	34.424.941	1,46
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	240.000	240.000	100	0	0



**Laporan Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2022**

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	500.000	500.000	100	0	0
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000	500.000	100	0	0
6	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	457.854.509	456.808.490	99,77	1.046.019	0,23
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.514.000	161.782.483	97,75	3.731.517	2,25
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.840.000	306.246.819	98,52	4.593.181	1,48
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.642.500	212.893.727	99,19	1.748.773	0,81
10	Penataan Organisasi	1.095.600	1.095.600	100	0	0

Permasalahan:

1. Keterbatasan alokasi anggaran guna mendukung penyediaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
2. Sarana dan Prasarana yang tersedia belum optimal, demikian pula dengan jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas

Solusi:

1. Peningkatan pemenuhan sumber daya dengan dukungan alokasi anggaran penunjang yang memadai



D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.635.824.864 atau 98,07% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4.727.138.795. Rata-rata realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 96,90%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan penunjang sebesar 98,72%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah sebesar 98,50%, dengan capaian program terbesar pada Program Pelayanan Penanaman Modal dengan penyerapan anggaran mencapai 99,81%. Sedangkan penyerapan anggaran di sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha sebesar 94,24%, dengan capaian terkecil pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan penyerapan anggaran sebesar 92,50%.

Sementara itu, untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah penyerapan anggaran sebesar 98,72% melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel berikut.



**Laporan Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2022**

**Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	91	98,28	108	485.453.800	478.188.500	98,50
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	31,10	68,07	218,87	665.669.500	627.340.600	94,24
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,46	84,25	104,71	3.576.015.495	3.530.295.764	98,72
Jumlah Belanja Total					4.727.138.795	4.635.824.864	98,07
Jumlah Belanja Program Utama (1+2)					1.151.123.300	1.105.529.100	96,39
Jumlah Belanja Program Penunjang (3)					3.576.015.495	3.530.295.764	98,72

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022



BAB IV

PENUTUP

LKJIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, LKJIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKJIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKJIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2022, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, ketiganya tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.



Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan kendala tata ruang dengan belum adanya review RTRW dan belum ditetapkannya dokumen RDTRK yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi investasi secara detail, dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih relatif kurang termasuk di Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Pengembangan investasi terkendala pada lamanya proses penyusunan dokumen lingkungan, inovasi promosi penanaman modal yang belum secara optimal dilakukan karena keterbatasan sumberdaya, kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, serta sarana prasarana penunjang yang belum memadai sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.




LAMPIRAN

1. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 370/KPTS/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Nomor 10/KPTS/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Penghargaan Tahun 2022



1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu






7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan tahunan;
 - b. perencanaan jangka menengah;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 277/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 November 2021
BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 370/KPTS/2021
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2. TUGAS POROK : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

SASARAN/OUTPUT/OUTPUT KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGKUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah	Persentase layanan penanaman modal yang tertangani	<p>Rumus:</p> $\frac{\sum \text{data pemohon tertangani}}{\sum \text{data permohonan}} \times 100\%$ <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Tahunan
Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha	<p>Rumus:</p> $\frac{\sum \text{realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun } n - \sum \text{realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu } (n-1)}{\sum \text{realisasi nilai investasi kegiatan berusaha tahun lalu } (n-1)} \times 100\%$ <p>Tipologi data: Kumulatif</p>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Tahunan



44



2. Indikator Kinerja Program (IKP) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul





8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 370/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Program di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan tahunan;
 - b. perencanaan jangka menengah;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Worobesi, 03 Januari 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IRAWAN JATMIKO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunungkidul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Gunungkidul.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR /0.1.PT/2022,
TENTANG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. NAMA PD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SASARAN/OUTPUT ME/ KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PEXANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	1. Pelayanan Penanaman Modal	Presentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi	$\frac{\sum \text{Permohonan Perijinan Berusaha yang diterbitkan}}{\sum \text{Permohonan Perijinan Berusaha}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif	Bidang Pelayanan Data dan Informasi	Laporan bulanan, semesteran, tahunan
	2. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase data dan Informasi Penanaman Modal yang terkelola dengan Baik	$\frac{\sum \text{Data Perijinan berusaha dan non berusaha yang diterbitkan}}{\sum \text{Data Permohonan Perijinan berusaha dan non berusaha}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif	Bidang Pelayanan Data dan Informasi	Laporan bulanan, semesteran, tahunan
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	3. Pengembangan Ekim Penanaman Modal	Presentase Layanan Pengembangan Ekim Penanaman Modal yang terfasilitasi.	Realisasi Layanan Pengembangan Penanaman Modal $\frac{\text{Target Layanan Pengembangan Penanaman Modal}}{\text{Penanaman Modal}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif	Bidang Penanaman Modal	Laporan Tahunan



**Laporan Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2022**

SASARAN/OUTPUT ME/ KINERJA UTAMA	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PEM/JELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PEMANGCUNG JAWAB	SUMBER DATA
Memperkuatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	4. Promosi Penanaman Modal	Persentase Layanan Promosi Penanaman Modal yang terfasilitasi.	Realisasi Promosi Penanaman Modal $\times 100\%$ Target Promosi Penanaman Modal Tipologi data: Non kumulatif	Bidang Penanaman Modal	Laporan Triwulan
Meningkatnya Perumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku	Realisasi Pelaksanaan Penanaman Modal $\times 100\%$ Target Pelaksanaan Penanaman Modal Tipologi data: Non kumulatif	Bidang Pengendalian	Laporan Triwulan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana dengan baik	Rata-rata capaian pelaksanaan kegiatan $\times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif	Sekretariat	Laporan Triwulan





LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase Layanan Penanaman Modal yang tertangani	Persen	91
2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persen	31,10

No	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 199,850,000	APBD
2	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 82,600,000	APBD
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 242,951,300	APBD
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 383,219,500	APBD DAK
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 255,102,500	APBD

Pihak Kedua,

H. SUNARYANTA

Wonosari, 25 Oktober 2022
Pihak Kesatu,

Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si
NIR.19860326 198602 1 005



RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target	
		Satuan (3)	Jumlah (4)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Persentase layanan Penanaman Modal yang tertangani	Persen	91
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persentase Pertumbuhan Investasi Kegiatan Berusaha	Persen	31.10

Wonosari, 28 Oktober 2022
Pdt. KEPALA



Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si
NIP. 19660326 198602 1 005



4. Penghargaan Tahun 2022



Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB) Republik Indonesia sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup DPMPTSP Kabupaten/Kota Tahun 2022.



Hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 2022 menunjukkan hasil bahwa Kinerja Kabupaten Gunungkidul mendapatkan predikat sangat baik dengan perolehan nilai Kinerja PTSP sebesar 88,58 dengan nilai Kinerja PPB sebesar 87,3 sehingga nilai akhir dalam penilaian tersebut sebesar 88,132. Dengan hasil tersebut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berada diperingkat 33 dari 415 Kabupaten secara nasional.



Piagam penghargaan dari KPP Pratama Wonosari kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah atas Kepatuhan Penyampaian SPT Masa Tepat Waktu selama Tahun Pajak 2022.